

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Simanjuntak, T.H.(2019). *Perpajakan Internasional*.  
Yogyakarta: Andi.

Pajak penghasilan pajak 21 adalah PPh yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi tersebut. Secara umum, yang menjadi objek PPh pasal 21 adalah imbalan orang pribadi dalam negeri yang berupa active income. Sementara yang bersifat passive income (imbalan atas penggunaan modal, seperti bunga, dividen, royalti dan sewa) bukan objek PPh pasal 21.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara, dan PPh Pasal 21 menjadi salah satu pajak yang paling sering dipotong dari penghasilan pegawai. Namun, tidak semua pegawai memahami dengan baik bagaimana PPh 21 dihitung dan dilaporkan. Edukasi pajak dari pihak perusahaan maupun instansi pajak sangat penting agar pegawai mempunyai pemahaman yang benar, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

Sementara itu, mulai 1 Januari 2023 pemerintah menerapkan perubahan tarif progresif PPh Orang Pribadi, dengan tarif tertinggi 35% bagi penghasilan di atas Rp 5 miliar. Meski hanya mencakup sekitar 1.119 wajib pajak, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara. Namun, efektivitasnya bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sayangnya, kepatuhan formal khususnya wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, masih rendah. Pada 2022, tingkat pelaporan SPT hanya

mencapai 83,2% dan untuk nonkaryawan bahkan kurang dari 50%. Padahal, segmen ini memiliki potensi kontribusi besar, tetapi juga rentan melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan kesadaran pajak menjadi penting untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan Negara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan berbagai pertimbangan, maka penting untuk mengeksplorasi bagaimana edukasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pegawai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan memahami fenomena ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan yayasan pendidikan. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan pegawai tentang PPh 21.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pegawai tetap mengenai kewajiban PPh Pasal 21 di Lingkungan Yayasan Al-Ghifari Bandung?
2. Sejauh mana tingkat edukasi pajak yang dimiliki pegawai tetap mempengaruhi kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya PPh Pasal 21?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan pegawai tetap dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21 di lingkungan Yayasan Al-Ghifari Bandung.

2. Untuk mengukur sejauh mana edukasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan pegawai tetap, khususnya terkait PPh Pasal 21.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan dan manajemen sumber daya manusia, dengan menambah literatur mengenai hubungan antara edukasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pegawai tetap).

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Yayasan Al-Ghifari Bandung:**

Memberikan gambaran mengenai pentingnya edukasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban perpajakan, khususnya PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar dalam merancang program pelatihan atau sosialisasi pajak internal.

###### **b. Bagi Pegawai Tetap:**

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tetap mengenai kewajiban perpajakan, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pelaporan atau ketidakpatuhan.

###### **c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP):**

Memberikan masukan mengenai pentingnya peran edukasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya pegawai tetap, di lingkungan instansi non-pemerintah.

###### **d. Bagi Penulis**

Meningkatkan pemahaman, kemampuan analisis, pengalaman dalam melakukan penelitian, dan wawasan penulis mengenai perpajakan

khususnya terkait PPh Pasal 21 dan pentingnya edukasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Menjadi referensi atau acuan dalam melakukan penelitian serupa di masa mendatang, baik dengan objek, variabel, maupun pendekatan yang berbeda.

### **1.5 Batasan Masalah**

Dalam proses penelitian ini, penulis membuat batasan masalah yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dengan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini dibatasi hanya pada pegawai tetap yang bekerja di Yayasan Al-Ghifari Bandung, sehingga tidak mencakup pegawai tidak tetap atau tenaga honorer.
2. Aspek perpajakan yang dikaji hanya dibatasi pada PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, dan tidak mencakup jenis pajak lainnya (misalnya PPh Pasal 23 atau PPh Badan).
3. Variabel independen dalam penelitian ini dibatasi pada edukasi pajak yang meliputi hak dan kewajiban perpajakan, aturan perpajakan, serta cara-cara pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Variabel dependen dalam penelitian ini dibatasi pada kepatuhan pegawai tetap tentang PPh pasal 21 yang meliputi: pemotongan, perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak oleh Yayasan sebagai pihak pemberi kerja.
5. Periode penelitian ini dibatasi pada tahun pajak 2024, sehingga data dan analisis yang digunakan mengacu pada kondisi dan peraturan yang berlaku pada tahun tersebut.
6. Penelitian ini tidak membahas aspek legalitas, audit, atau sanksi perpajakan, melainkan lebih fokus pada dampak psikologis dan persepsi pegawai terhadap edukasi pajak khususnya PPh Pasal 21 terhadap kepatuhan perpajakannya.

